



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/ 2023/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr ;
2. Membaca surat Permohonan tanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr, tertanggal 10 Juli 2023, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :
WIDHI PUSPITO , tempat tanggal lahir Jakarta, 25 September 1972 jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, pekerjaan :Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl Penangungan LK.V RT 60 RW 17 Desa Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan lanjutan yang telah ditetapkan, yakni Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pemohon datang menghadap sendiri dan mengajukan perihal pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr secara lisan yang menyatakan ada hal yang hendak diperbaiki/ dirubah terhadap isi uraian Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pencabutan permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, maka Pencabutan perkara Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, HIR, RV, KUH Perdata, dan ketentuan- ketentuan Perundang- undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 240/Pdt.P/2023/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 10 Juli 2023, dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 27 Juli 2023

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut ,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H.MH,

Evan S. Dese, SH.

Biaya - biaya :

- PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)